

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam adalah agama yang Konprehensif (*rahmatul lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan seluruh umat manusia yang yang jelas disampaikan oleh Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur oleh beliau ialah masalah aturan atau Hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau yang lebih tepatnya ialah islam mengatur kehidupan yang bermasyarakat.

Islam sebagai agama yang komprehensif mempunyai arti dalam hukum islam yaitu tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, atau hukum islam tidak hanya ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa tidak untuk melibatkan masyarakat dan hukum islam tidak hanya ditetapkan untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain di dalam lingkup umat manusia yang beragama islam.¹

Islam merupakan salah satu agama yang memiliki sifat yang universal. Islam juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan jalan tuntunan serta bantuan bagi kehidupan seluruh manusia yang beragama islam. Semua ajaran islam tidak hanya menyangkut masalah ibadah saja melainkan juga memiliki pembahasan tentang masalah politik, sosial, budaya dan juga masalah dalam ekonomi. Islam tidak menutup diri dalam berbagai kemajuan ekonomi dan politik, pada dasarnya praktik

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 4.

perekonomian itu telah menjadi dasar urusan manusia yang terus akan berkembang dari zaman ke zaman.²

Adapun kegiatan dalam bermuamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang sangat luas didalam Al-Quran dan Al-Sunnah salah satunya yaitu melalui jalur pedagangan dan memulai berbisnis antara satu sama lain, tukar menukar, jual beli, pinjam-meminjam, upah mengupah, dan usaha-usaha lainnya. Salah satu yang mendasar pada era kontemporer saat ini adalah bagaimana suatu hukum islam mampu menegakan, merespon dan menjawab berbagai problem umat manusia yang semakin banyak. Problematika yang datang saat ini merupakan salah satu dari akibat globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial budaya antar bangsa yang semakin mempercepat perubahan sosial dan budaya bagi hukum islam. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap harta dan cara berinteraksi. Didalam masyarakat konsep harta memiliki fungsi sebatas memenuhi keinginan hidup. Hal tersebut sangat berbedaa dengan masyarakat insdustri yang sudah berkembang.³

Sebelum mengenal lebih jauh tentang uang perlu diketahui bahwasanya manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan barter (tukar menukar). Barter (tukar menukar) adalah suatu metode pembayaran dalam memperoleh suatu barang yang sangat umum dilakukan masyarakat sejak dulu. Seiring bertambahnya waktu dan zaman yang semakin modern,

² Safitri Safitri and Imam Mahfud, "Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2024). h 29

³ Nur Rocma Isti Utami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak dengan Uang Baru" (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020), h 3.

tukar menukar barang ini masih sering dilakukan oleh masyarakat sekarang. Tukar menukar (barter) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling menukarkan suatu barang secara bertimbang balik menjadi gantinya suatu barang yang lain.⁴ Melakukan akad barter ini harus berhati-hati karena jika terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan persyaratan maka akan menimbulkan riba pada penukaran tersebut. Dalam muamalah terjadi akad tukar menukar salah satunya yaitu penukaran uang. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada uang yang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang sering juga dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang ataupun keadaan tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan serta uang juga bisa dijadikan sebagai sumber penukaran sesama jenisnya yaitu uang dengan uang. Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad sejak zaman lampau. Penggunaan logam seperti emas, perak, dan logam lainnya menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang, karena lebih praktis dan nilainya

⁴Sindi Yulianti dan Intan Baiduri "Analisis Yuridis Terhadap Tukar-Menukar (Barter) Tanah Melalui Perjanjian Di Bawah Tangan Tanpa Dilengkapi Alas Hak," *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, no.4 (2022). h. 443.

berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpanan nilai yang bagus.⁵

Uang yang rusak adalah uang rupiah yang bentuk, keadaan atau ukurannya telah berubah dari aslinya. Beberapa penyebab uang rusak, antara lain berlubang, sobek, terbakar, hilang, jamur, sebagian atau mengerut. Sementara, menurut Panduan Penukaran uang tidak layak edar, uang dikategorikan sebagai uang rusak dan kriteria uang yang bisa dibeli dan ditukarkan apabila yaitu :

1. Fisik Uang Kertas $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya,
2. Uang Rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap dan $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya serta ciri uang dapat dikenali keasliannya,
3. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama serta $> 2/3$ (lebih besar dari dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya,
4. Mengalami perlubangan lebih dari 10 mm², terkena coretan, sobek lebih dari 8 mm, terkena selotip lebih dari 225 mm, ataupun terbakar sebagian bentuknya.⁶

Dalam agama Islam uang dipandang sebagai alat tukar bukan hanya suatu komoditas-Nya saja melainkan dengan sesama jenisnya, (*as-Sharf*) tetapi penukaran uang yang dilakukan dengan sesama jenisnya dapat menimbulkan

⁵ Edi Mulyono, "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Kotabumi Lampung," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023). h. 112.

⁶ Bank Indonesia, *Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar*, h. 2-3.

riba sedangkan hal tersebut dilarang dalam islam. Jadi keadaan seperti tersebut termaksud ke dalam riba al-fadl dimana jenis riba tersebut juga diharamkan dalam agama islam karena penukaran barang atau uang sejenisnya dengan takaran atau jumlah yang berbeda. Berikut hadis yang melarang tentang riba fadhl sebagai berikut:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
يَدًا يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya : Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Muslim no. 1584)

Jadi seluruh bisnis yang mengandung riba sangat bertentangan dengan ajaran agama islam sesuai dengan kandungan QS. Al-Baqarah/ 2:275, yang berbunyi :⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al-Baqarah 275)

Dalam fiqh muamalah dari sisi ekonomi penukaran uang hal ini tidak sesuai dengan akad wakalah mengapa

⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok, PT Raja Grafindo Persada, Cet.1 2021), h 20-21.

demikian karena syarat dari wakalah tidak terpenuhi dan tidak masuk kedalam wakalah bin ujah.⁸

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO Nomor: 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank. Peraturan Bank Indonesia menjelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai 2/3 (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilai nominal dari yang uang kertas tersebut. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 pasal 22 ayat (1) tentang penukaran rupiah mata uang indonesia yang bermasyarakat dapat ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau yang lain.
- 2) Bahwa penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.⁹

Praktik penukaran uang rusak yang seharusnya dilakukan di bank ataupun yang ditunjuk oleh bank, kini banyak kita jumpai di beberapa tempat diantara lain adalah salah satu yang berada di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, yang melakukan kegiatan tersebut yaitu

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo, 2017), h 139-143

⁹ Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Indonesia Pasal 22 ayat (1)

oleh pedagang keliling ataupun yang mangkal. Jika yang berjualan keliling mereka akan berkeliling di berbagai Desa atau membuat pangkalan pada suatu tempat seperti pasar. Mereka melakukan penukaran uang rusak kepada penduduk terutama pada kalangan ibu-ibu yang tidak pikir panjang untuk menukarkan uang dan kurangnya pengetahuan dalam peraturan maupun pemahaman dalam ilmu hukum islam. Namun disini pedagang keliling dan pedagang mangkal melakukan penukaran uang tidak dengan nominal yang sama tetapi dengan nominal yang berbeda jauh, sehingga hal tersebut akan menimbulkan adanya riba dan hal lainnya¹⁰.

Kebanyakan penukaran uang yang dilakukan di Kecamatan Pendopo yaitu bernominal mulai dari Rp.2.000,00, Rp.5.000,00 Rp. 10.000,00, Rp. 50.000,00 sampai dengan Rp. 100.000,00, didalam penukaran uang tersebut dengan jumlah nilai tukar tidak ditentukan kedua belah pihak, namun pedagang keliling melihat dan langsung membayar atau mengganti uang rusak tersebut terhadap nilai tukar yang berbeda dan melihat dari target yang melakukan penukaran uang itu siapa.

Penukaran Uang yang dilakukan di Kecamatan Pendopo setiap selembaran uang kertas yang rusak biasanya akan dikurangi nilai dan kualitas uang menjadi 50% atau setengah harga dari nilai uang yang akan ditukar. Contohnya uang kertas yang rusak Rp.10.000,00 akan menjadi Rp.5.000,00, Rp. 50.000,00 menjadi Rp. 25.000,00 dan yang Rp.100.000,00 menjadi Rp. 50.000,00 dan hal tersebut tidak dilihat dari seberapa parah rusaknya dan terkadang rusaknya tidak begitu parah tetapi tetap saja dikurangi nilai dan kualitasnya sebagian dari jumlah uang yang rusak tadi

¹⁰ Sudarman, Penyedia Jasa Penukaran Uang Rusak, Wawancara Pribadi, 10 September 2024, Jam 10:00 S/D WIB.

serta siapa yang melakukan penukaran tersebut, apakah ibu-ibu atau anak-anak seterusnya¹¹. Praktik Penukaran Uang kertas yang rusak ini memiliki beberapa permasalahan, diantaranya adalah dengan jumlah nilai tukar uang yang dikurangi tersebut dan bagaimana seharusnya cara penukaran uang yang tepat menurut hukum islam dan hukum positif. Sehingga disini akan menumbulkan kontroversi dan permasalahan tersebut dan bisa saja akan menimbulkan permasalahan tentang kedudukan hukumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **“PRAKTIK PENUKARAN UANG RUSAK DENGAN NOMINAL TIDAK SAMA PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KASUS KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penukaran Uang Rusak Dengan Nominal Tidak Sama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ?
2. Bagaimana Persfektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penukaran Uang Rusak Terhadap Nominal Tidak Sama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan yaitu sebagai berikut:

¹¹ Marleni, Pengguna Jasa Penukaran Uang Rusak, Wawancara Pribadi, 13 November 2024, Jam 15:00 S/D WIB.

1. Untuk mengetahui praktik penukaran uang rusak dengan nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang penukaran uang rusak terhadap nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat bagi pengguna maupun para penyedia jasa untuk meningkatkan atas kesadaran dalam bermuamalah supaya tidak melanggar dalam hukum islam dan aturan-aturan yang sudah ada juga guna untuk melindungi hak-hak antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Bagi Praktisi
Untuk menambah wawasan dan keilmuan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan disekitar dengan menetapkan dan menyesuaikan dalam hukum islam.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang dimiliki yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Rachma Isti Utami yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Pedagang Dipasar Rakyat Sido Makmur Blora)*". Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pandangan bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan uang baru oleh para pedagang di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tukar menukar uang rusak yang terjadi di Pasar Rakyat Sido Makmur Blora jika dikomparasikan dengan prinsip dan hukum Islam maka tukar menukar uang rusak ini sangat bertentangan dengan dengan prinsip dan hukum Islam dimana saat terjadinya tukar menukar uang rusak tersebut para pembeli uang rusak tidak menyebutkan akan penukaran yang penuh jika uang rusak tersebut ditukarkan kembali pada Bank Indonesia. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yang pertama, bahwa kekecewaan pedagang karena mendapatkan uang rusak/sobek karena terkadang pembeli menolak uang tersebut sebagai upah kembalian. Kedua, penetapan harga tukar uang rusak yang terkadang membuat para pedagang (penukar uang rusak) kecewa karena tidak sesuai nominal yang mereka tukar. Selain bertentangan dengan prinsip dan Hukum Islam serta mengakibatkan kerugian, namun pada tukar

menukar uang rusak ini juga mengandung unsur ribawi dikarenakan adanya pertukaran yang tidak setara serta pengurangan nilai yang dilakukan.¹²

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rachma Isti Utami dengan penelitian penulis yaitu terletak pada waktu serta tempat penelitian. dimana peneliti lebih menekankan ke penukaran uang rusak dengan tidak sama. Sedangkan penelitian Nur Rachma Isti Utami adalah hukum islam terhadap penukaran uang rusak ke dalam uang baru dan kekecewaan pengguna jasa tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang mata uang yang rusak dan cara penukaran yang nominalnya dikurangi.

2. Jurnal yang disusun oleh Neli Erlianti, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rizal Anshori. Yang berjudul : *"Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI /III/2002 Terhadap Penukaran Uang Rusak Di Alun-Alun Kota Bandung"*. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Fenomena penukaran uang rusak yang terjadi di Alun-alun Kota Bandung telah berlangsung sejak lama. Transaksi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai uang rusak yang ditukar, apabila mata uang tersebut sejenis maka pengurangan ini dapat diindikasikan sebagai riba jika harga penukarannya berbeda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penukaran uang rusak serta bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-

¹² Nur Rocma Ista Utami, Skripsi *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Uang Baru (Studi Kasus Pedagang Dipasar Rakyat Sido Makmur Blora) Studi Pada Angkatan 2016"*, Universitas Negeri Walisongo Lampung, (2020).

MUI/III/2002 tentang penukaran uang rusak yang ada di Alun-alun Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, praktik penukaran uang rusak dilakukan dengan ketentuan uang akan ditukar sesuai dengan tingkat kerusakan uang tersebut asalkan kerusakan tersebut tidak melebihi 30%. Kedua, berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 bahwa praktik penukaran uang rusak ini tidak boleh dilakukan karena termasuk kepada riba. Karena dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan akad sharf di mana uang yang sejenis harus ditukar dengan jumlah yang sama.¹³

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Neli Erlianti, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rizal Anshori dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, waktu dan tempat dimana peneliti lebih menekankan ke praktik penukaran uang rusak dengan nominal yang tidak sama kedalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rizki Febriandi yaitu fokus pada Fatwa DSN-MUI NO 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap penukaran uang rusak di alun-alun kota bandung.

Persamaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang peraturan dalam islam untuk penukaran uang.

¹³Neli Erlianti, Sandy Rizki Febriadi, Arif Rizal Anshori. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Penukaran Uang Rusak Di Alun-Alun Kota Bandung", Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

3. Skripsi yang disusun oleh Sarini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)”. Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang dan tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas dengan penambahan uang yang berada di toko emas labuhan haji aceh selatan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor penyebab terjadinya praktik tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan adalah keinginan memiliki model hiasan emas yang baru, keinginan meningkatkan penyimpanan emas dalam jumlah lebih besar, dan adanya kebutuhan yang mendesak. Adapun bentuk tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan ialah pembelian perhiasan oleh masyarakat itu sendiri, penjualan perhiasan emas oleh masyarakat, pembelian perhiasan emas oleh warga masyarakat dengan melakukan tukar tambah dan penukaran perhiasan emas oleh masyarakat dengan nilai dan ukuran yang sama. Ditinjau dari hukum Islam tukar menukar emas dengan penambahan uang di toko emas Labuhan Haji Aceh Selatan belum sejalan dengan hukum Islam. Karena dalam praktik transaksinya menggabungkan akad jual beli dengan akad hibah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena termasuk

unsur gharar akibat dari ketidakjelasan mengenai akad mana yang akan digunakan.¹⁴

Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Sarini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek yang dilakukan peneliti yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang emas sedangkan penulis adalah uang serta waktu dan tempat yang dilakukan peneliti terdahulu dengan penulis.

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan Sarini dengan penulis yaitu terletak pada bentuk tukar menukar barang yang mudah termaksud kedalam riba dan bagaimana cara melakukan penukaran yang benar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan, dimana yang termaksud dalam suatu prosedur yang pengumpulan data dan juga dalam analisis data dalam lapangan yang nyata, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek berlangsung atau sumber primer yang dapat dikemukakan untuk mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bermuamalah.

Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena yang telah terjadi. Pendekatan kualitatif juga didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang luas oleh peneliti.

¹⁴ Sarini, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang (Studi Kasus Di Toko Emas Labuhan Haji Aceh Selatan)," (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2021).

2. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dikarenakan lokasi penelitian wilayah ini memiliki karakteristik dan potensi yang relevan dengan topik penelitian. Kecamatan Pendopo dianggap representatif untuk mengkaji permasalahan penukaran uang rusak dengan nominal yang tidak sama, mengingat kondisi sosial dan perekonomian bagi masyarakat setempat banyak yang melakukan hal tersebut serta letak geografis lokasi juga mendukung peneliti untuk menunjukkan kelokasi. Selain itu, ketersediaan data, aksesibilitas, dan dukungan dari pihak-pihak terkait di wilayah ini turut mendukung kelancaran proses penelitian. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Desember 2024 - Januari 2025.

3. Subjek / informan penelitian

Subjek penelitian ini Menggunakan *Purposive Sampling*, yang dimana artinya penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pengambilan data, seperti orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah penyedia jasa penukar uang baik itu pedagang keliling ataupun pangkalan dan pengguna jasa menukar uang yang rusak yang berjumlah seluruhnya yaitu sebagai berikut:

Table 1.1
Jumlah Informan Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa
Penukaran Uang Rusak Di Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang

No	Penyedia Jasa	Pengguna Jasa
1	3 Orang	20 Orang
2	Jumlah	23 Orang

Sumber: Masyarakat Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data

a. Data Primer

Data primer penelitian adalah dengan mengambil langsung data dari pihak-pihak yang sudah terlibat dalam praktik penukaran uang rusak dengan nominal tidak sama seperti penyedia jasa dan pengguna jasa yang berada langsung dari Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku-buku, kitab, jurnal penelitian dan artikel serta hasil penelitian terdahulu dari topik yang berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan artikel, jurnal, kitab dan penelitian terdahulu (skripsi).

5. Teknik Analisa Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Pada observasi, penulis melakukan pengamatan tentang praktik penukaran uang rusak yang berada pada Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan Wawancara dengan para pihak yang terlibat didalamnya, yang meliputi: penyedia jasa dan pengguna jasa penukaran uang rusak dengan nominal yang berbeda supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan dan setelah melakukan langsung wawancara maka penulis segera menulis apa yang didapat dalam wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti menggunakan media foto/kamera.

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini akan membahas tentang pengertian tukar menukar uang (as-sharf), dasar hukum as sharf, rukun dan syarat as-sharf, pengertian uang, fungsi

uang, jenis-jenis uang, uang dalam pandangan islam, pengertian riba, dasar hukum riba, jenis-jenis riba, jenis barang ribawi, uang rusak yang dapat ditukarkan, uang rusak yang tidak dapat ditukarkan.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi tentang gambaran tentang lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktik tukar menukar uang rusak dengan nominal tidak sama di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penukaran uang rusak di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

BAB V Penutup: Sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan, jawaban permasalahan dan saran.

